



P E N E T A P A N

Nomor: 33/Pdt.P/2021/PN Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

IGNASIUS GUSMAR

Jenis kelamin laki-laki, lahir di Matobe, tanggal 13 November 1986, umur \pm 35 tahun, pekerjaan wiraswasta, agama Katholik, alamat di Inti Satu PTP Enam, Desa Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat serta dengan *email*: ignasiusgusmar45@gmail.com, dalam hal ini menghadap sendiri tanpa dikuasakan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

MARIA SUNARNI

Jenis kelamin Perempuan, lahir di Wonosari, tanggal 10 Oktober 1982, umur \pm 39 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Katholik, alamat di Wonosari, Jorong Bancah Kariang, Desa/Kelurahan Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat serta dengan *email*: ignasiusgusmar45@gmail.com, dalam hal ini menghadap sendiri tanpa dikuasakan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;



Setelah memeriksa bukti surat-surat, mendengar keterangan para saksi dan keterangan Para Pemohon di depan persidangan yang tercatat Berita Acara Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat secara *e-court* dengan Nomor Pendaftaran daring yaitu PN PSB-032021JJX pada tanggal 08 Maret 2021 dengan register perkara Nomor: 33/Pdt.P/2021/PN Psb telah mengajukan permohonan Penetapan Perkawinan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa diantara Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 September 2014 dan dilakukan pemberkatan perkawinan menurut agama Katolik sebagaimana surat pemberkatan/surat nikah yang dikeluarkan gereja Katolik Nomor: 726 tanggal 18 November 2019;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut dilahirkan anak sejumlah 1, yakni:
 - Arnabelle Egsheline ignachya, lahir di Simpang Empang pada tanggal 19 Desember 2015
 - Athanasius Elvano Gusmananta, lahir di Simpang Empat pada tanggal 21 November 2020

Bahwa karena perkawinan diantara pemohon tersebut belum tercatat secara resmi, maka diperlukan penetapan pengadilan;

Untuk itu kami mohon kiranya Bapak Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat dalam hal ini Yang Mulia Hakim pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan penetapan dengan menyatakan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan diantara pemohon, sebagaimana surat pemberkatan nikah Nomor: 726 tanggal 18 November 2019;
3. Menghukum biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan dan setelah



permohonannya disampaikan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa meskipun Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan, merujuk Pasal 189 Ayat (1) RBg karena jabatannya maka Hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak, sehingga Hakim memerintahkan untuk adanya perubahan redaksional pada permohonan Pemohon yang meliputi menambah kata Para untuk penyebutan "Para Pemohon", kata pemberkatan diubah menjadi "pemberkatan", angka "1" pada jumlah anak diubah menjadi "2", serta penambahan pencantuman poin 3 pada posita Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perubahan permohonan tidaklah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun terdapat petunjuk dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan di halaman 58 poin K yang pada pokoknya hanya memberikan pedoman perubahan gugatan bukan perubahan permohonan dan perubahan itu pun sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas hukum secara perdata, tidak mengubah atau menyimpang dari kejadian materiil. Oleh karena itu, Hakim mengikuti pedoman tersebut dengan adanya perubahan redaksional beberapa kata sebagaimana pertimbangan sebelumnya maka tidaklah bertentangan dengan asas-asas hukum secara perdata, tidak mengubah atau menyimpang dari kejadian materiil, dan justru demi terwujudnya asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Oleh karena itu terhadap perubahan permohonan tersebut dapat dibenarkan dan sepatutnya untuk diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk tertanggal 03 November 2017 dengan NIK 132101311860002 atas nama IGNASIUS GUSMAR dan Kartu Tanda Penduduk tertanggal 19 November 2012 dengan NIK 1312055912940001 atas nama MARIA SUNARNI (selanjutnya diberi tanda bukti P-1 bermeterai);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kartu Keluarga dengan Nomor 1312053101180007 atas nama Kepala Keluarga IGNASIUS GUSMAR tertanggal 25 September 2019 (selanjutnya diberi tanda bukti P-2 bermeterai);
3. Surat Perkawinan Nomor: 726 tertanggal 18 November 2019 yang dikeluarkan oleh Keuskupan Padang Gereja/Paroki Keluarga Kudus di Mahakarya – Pasaman Barat antara IGNASIUS GUSMAR dengan MARIA SUNARNI (selanjutnya diberi tanda bukti P-3 bermeterai);

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-3 adalah fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisasi serta telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini. Selanjutnya surat bukti yang asli dikembalikan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpah secara Katholik telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. JUARI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II, karena ada hubungan keluarga, dalam hal ini saksi merupakan Sepupu Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia;
- Bahwa agama Para Pemohon adalah Khatolik, mereka Jemaat di Gereja Santo Yoso;
- Bahwa saksi mengetahui marga Para Pemohon, karena Pemohon I ada nama IGNASIUS yang merupakan orang Mentawai sedangkan Pemohon II tidak memiliki marga karena merupakan keturunan Jawa;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami isteri yang sudah tinggal bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui usia Para Pemohon saat pemberkatan perkawinannya;
- Bahwa Para Pemohon berdomisili di Wonosari, Jorong Bancah Kariang, Desa/Kelurahan Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu SELIN;
 - Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan pemberkatan nikah secara agama Katholik di Wonosari oleh Pastur ANSELMUS LIWUN, Pr. Namun tidak ingat tanggal, bulan, dan tahun pemberkatannya;
 - Bahwa saksi juga turut menyaksikan pemberkatannya karena sebagai undangan, pula dihadiri oleh orang-orang keluarganya;
 - Bahwa pemberkatan perkawinan Para Pemohon disetujui oleh para orang tua masing-masing;
 - Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga secara adat;
 - Bahwa Pemohon I merupakan perjaka sebelumnya, sedangkan Pemohon II merupakan perawan sebelumnya;
 - Bahwa alasan permohonan Para Pemohon untuk mengurus Akta nikah yang nantinya dicatatkan secara negara;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Para Pemohon pernah ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat;
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Saksi II NOVIANTI

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena ada hubungan keluarga, dalam hal ini saksi merupakan sepupu Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia;
- Bahwa agama Para Pemohon adalah Katholik, mereka Jemaat di Gereja Santo Yoso;
- Bahwa saksi tidak mengetahui marga Para Pemohon, karena Pemohon I merupakan orang Mentawai sedangkan marga Pemohon II merupakan keturunan Jawa;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami isteri yang sudah tinggal bersama;

Halaman 5 dari 13 - Penetapan Nomor: 33/Pdt.P/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui usia Para Pemohon saat pemberkatan perkawinannya;
 - Bahwa Para Pemohon berdomisili di PT Inti III;
 - Bahwa Para Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu SELIN dan yang satunya lagi lupa;
 - Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan pemberkatan nikah secara agama Katholik di Gereja Santo Yoso, namun tidak mengetahui oleh Pastur yang memberkatinya, maupun tidak ingat tanggal, bulan dan tahun pemberkatannya, dan saksi tidak turut menyaksikan pemberkatannya karena belum kenal;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pemberkatan perkawinan Para Pemohon disetujui oleh para orang tua masing-masing;
 - Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga secara adat;
 - Bahwa Pemohon I merupakan perjaka sebelumnya, sedangkan Pemohon II merupakan perawan sebelumnya;
 - Bahwa alasan permohonan Para Pemohon untuk mengurus Akta nikah yang nantinya dicatatkan secara negara;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Para Pemohon pernah ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat;
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan menyatakan alamat Para Pemohon itu ada di PT Inti I bukan III, selain dan selebihnya membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak akan mengajukan lagi alat bukti lainnya dan selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya mohon agar Para Pemohon diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan bahwa perkawinan Para Pemohon yang telah dilaksanakan pernikahan dan pemberkatannya menurut agama Katholik oleh Pastor ANSELMUS LIWUN, Pr., berdasarkan Surat Kawin Nomor: 726 tertanggal 18 November 2019 yang dikeluarkan oleh Keuskupan Padang Gereja/Paroki Keluarga Kudus di Mahakarya – Pasaman Barat antara IGNASIUS GUSMAR dengan MARIA SUNARNI, dan untuk itu perlu dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten tempat terjadinya perkawinan tersebut, sehingga perkawinan Para Pemohon adalah sah secara negara juga nantinya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa perkara *a quo* terlebih dahulu Hakim akan menilai apakah Pengadilan Negeri Pasaman Barat ini berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) saksi, yaitu JUARI dan NOVIANTI diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 dan P-2 yang berkorelasi dengan keterangan para saksi menunjukkan Para Pemohon sudah tinggal serumah dengan berdomisili di alamat Inti Satu PTP Enam, Desa Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, oleh karenanya Pengadilan Negeri Pasaman Barat ini berwenang secara kompetensi relatif untuk mengadili permohonan Para Pemohon ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum pertama dari Para Pemohon yaitu: Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa petitum pertama tidak terlepas dari petitum kedua sampai petitum ketiga maka petitum pertama akan dipertimbangkan setelah petitum ketiga dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua yaitu "Menyatakan sah perkawinan di antara Para pemohon, sebagaimana surat pemberkatan nikah Nomor: 726 tanggal 18 November 2019" sebagai berikut;

Halaman 7 dari 13 - Penetapan Nomor: 33/Pdt.P/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat Perkawinan pada saat melangsungkan perkawinannya sebagaimana Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan meskipun sudah ada peraturan terbarunya namun tidak berlaku surut atau tidak mengikat perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan sebelum adanya perubahan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan mempertimbangkan bukti surat tertanda P-3 yang berkorelasi dengan keterangan para saksi, menunjukan Para Pemohon yang beragama Katolik ini merupakan subjek hukum dan cakap hukum untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena Pemohon I berumur \pm 28 tahun sedangkan Pemohon II berumur \pm 32 tahun pada saat perkawinan dilangsungkan. Selanjutnya Para Pemohon pun tidaklah sedang terikat perkawinan sebelumnya, karenanya baik Pemohon I (Perjaka) maupun Pemohon II (Gadis) dengan status perkawinannya masing-masing berstatus lajang/belum kawin, tidak ada pula hubungan darah di antara Para Pemohon yang menyebabkan perkawinannya dilarang sehingga berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Hakim berpendapat tidak adanya hal-hal yang menjadi larangan menurut undang-undang maupun oleh agamanya untuk melangsungkan perkawinan serta Pemohon I merupakan bermarga IGNASIUS (orang Mentawai) sedangkan Pemohon II tidak bermarga karena keturunan Jawa, sehingga secara Adat pun Para Pemohon dapatlah melangsungkan perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena itu perkawinan Para Pemohon sah menurut agama Katholik yang berlangsung di Wonosari oleh Pastor ANSELMUS LIWUN, Pr., yang masih wilayah Kabupaten Pasaman Barat, sehingga dengan merujuk Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,



maka Hakim berpendapat bukti surat tertanda P-3 merupakan salah satu persyaratan untuk adanya pencatatan perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat terjadinya perkawinan tersebut dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bukti-bukti surat dan bukti saksi tersebut, maka permohonan Para pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, maupun adat istiadat yang oleh karenanya terhadap petitum kedua patut untuk dikabulkan, namun dengan adanya perubahan redaksional yang akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa Hakim memberikan petunjuk sebagaimana Pasal 189 Ayat (1) RBg karena jabatannya maka Hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak, oleh karena itu kepada Para Pemohon setelah adanya pengesahan perkawinan Para Pemohon ini, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur mengenai Pencatatan Perkawinan dengan uraian sebagai berikut:

1. Pasal 34 Ayat (1) menyatakan “perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-Undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di **tempat terjadinya perkawinan** paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan”;
2. Pasal 34 Ayat (2) menyatakan “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan”;
3. Pasal 35 huruf (a) beserta penjelasan pasalnya yang pada pokoknya Pencatatan Perkawinan tersebut berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan, yaitu perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama;
4. Pasal 35 huruf (b) beserta penjelasan pasalnya yang pada pokoknya Pencatatan Perkawinan tersebut berlaku pula bagi perkawinan yang dilakukan oleh warga negara asing di Indonesia;



5. Pasal 36 menyatakan “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan”;
6. Pasal 90 Ayat (1) huruf b yang pada pokoknya menyatakan “Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal perkawinan sebagaimana dalam Pasal 34 Ayat (1) yaitu pencatatan perkawinan yang wajib lapor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan atau Pasal 37 Ayat (4) yaitu pencatatan perkawinan yang wajib lapor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia;
7. Pasal 90 Ayat (2) menyatakan “Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tidaklah mengatur mengenai Pencatatan Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan “Pencatatan perkawinan Penduduk WNI di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Pas foto berwarna suami dan istri;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan akta kematian pasangannya; atau
- f. Bagi janda atau dua karena cerai hidup melampirkan akta perceraian.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat Pencatatan Perkawinan yang memerlukan penetapan pengadilan negeri hanyalah dengan 2 (dua) alasan, yaitu perkawinan antar umat yang berbeda agama dan perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 Ayat (1) huruf b dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan terhadap keterlambatan pencatatan perkawinan yang wajib lapor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan maka konsekuensinya adalah Para Pemohon dikenai sanksi administrasi berupa denda, bukan mengajukan permohonan penetapan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga yaitu menghukum biaya perkara kepada Para Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan oleh karena permohonan merupakan perkara *voluntair*, sebagaimana dengan asas dalam hukum acara perdata, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon dan terlebih dalam permohonan ini Para Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga pada permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum permohonan pertama haruslah dinyatakan dikabulkan, untuk selanjutnya permohonan Para Pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, bahwa sesuai ketentuan Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 37 mengenai Pencatatan Perubahan Nama pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 189 Ayat (1) RBg, dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan di antara Para Pemohon yang telah dilangsungkan pernikahan dan pemberkatannya menurut agama Katholik oleh Pastor ANSELMUS LIWUN, Pr., di Wonosari pada tanggal 21 September 2014, berdasarkan Surat Kawin Nomor: 726 tertanggal 18 November 2019 yang dikeluarkan oleh Keuskupan Padang Gereja/Paroki Keluarga Kudus di Mahakarya – Pasaman Barat antara IGNASIUS dengan MARIA SUNARNI;
3. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari: Jumat, tanggal 19 Maret 2021, oleh HILMAN MAULANA YUSUF, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh WARMAN PRIATNO, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

d.t.o

d.t.o

WARMAN PRIATNO, S.H., M.H

HILMAN MAULANA YUSUF, S.H.

Biaya Perkara:

- Pendaftaran (PNBP) : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Biaya Materai : Rp 10.000,00

Halaman 12 dari 13 - Penetapan Nomor: 33/Pdt.P/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	:	Rp 10.000,00
- Leges	:	Rp 10.000,00
- PNBP	:	Rp 20.000,00
- Biaya Sumpah	:	<u>Rp 30.000,00</u> +
Jumlah	:	Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 - Penetapan Nomor: 33/Pdt.P/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)